

## TARGET PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PURWOREJO TAHUN INI RP 94,7 MILIAR, REALISASI HINGGA NOVEMBER 85 PERSEN



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/65/2023/11/17/IMG-20231117-WA0012-2327704305.jpg>

### **Isi Berita:**

PURWOREJO, Radar Jogja - Target penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Purworejo tahun ini Rp 94,731 miliar. Hingga November ini sudah terealisasi 85,26 persen atau Rp 81,113 miliar.

Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah, UPPD Samsat Purworejo Moch. Sri Hartono menyampaikan, jika berdasarkan potensi, capaian pajak kendaraan hingga 16 November 2023 sebesar 79,50 persen atau Rp 75 miliar.

"Untuk realisasi bisa lebih banyak karena semua pendapatan pajak baik dari plat Purworejo maupun luar Purworejo. Sedang, potensi pajak hanya yang berplat Kabupaten Purworejo saja," ungkapnya Jumat (17/11).

Dia berharap, capaian berdasarkan potensi dapat naik. Sebab, jika potensi sedikit maka tunggakan lebih besar.

Untuk memenuhi target tersebut, pihaknya melakukan berbagai upaya antara lain melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu melakukan jemput bola ke perusahaan-perusahaan atau SMA/SMK.

Selanjutnya, secara door to door mengingatkan kepada masyarakat untuk segera membayar pajak.

"Kami juga lakukan terapi kejut. Kalau tidak bayar kita ingatkan untuk mengetahui status kendaraan," ujarnya.

Dijelaskan, pihaknya juga membuka layanan baru dengan membuka Samsat malam hari dari pukul 18.00 sampai 20.00 di Kantor Samsat Purworejo.

"Bersinergi dengan Satlantas Polres Purworejo juga untuk menyebar brosur mengingatkan pengendara untuk bayar pajak," jelas dia.

Untuk menggenjot perolehan pajak kendaraan bermotor, saat ini Pemprov Jawa Tengah juga tengah mengeluarkan kebijakan pembebasan denda atau sanksi pajak kendaraan bermotor (KBM).

Wajib pajak (WP) yang pajaknya menunggak hanya membayar pajak pokoknya saja.

Dikatakan, tahun ini ada tahap pemutihan pajak. Antara lain, tahap pertama 26 April-21 Juni, tahap kedua 28 Agustus-30 September, tahap ketiga mulai 15 November hingga 22 Desember 2023.

Selain itu, ada pembebasan bea balik nama baik dalam provinsi maupun luar Provinsi Jawa Tengah.

"Ada juga dengan membebaskan pajak progresif (pajak meningkat) bagi pemilik kendaraan lebih dari satu unit", ungkapnya.

Ditambahkan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng juga memebrikan program pembebasan pajak pokok tahun ke-5.

"Kalau kendaraan menunggak lebih dari lima tahun, WP hanya diwajibkan membayar selama 4 tahun plus satu tahun berjalan", tandasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/653296644/target-penerimaan-pajak-kendaraan-bermotor-di-purworejo-tahun-ini-rp-947-miliar-realisisi-hingga-november-85-persen>, "Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Purworejo Tahun Ini Rp 94,7 Miliar, Realisasi Hingga November 85 Persen", tanggal 17 November 2023.
2. <https://www.radarpurworejo.id/24-jam/2023/11/18/kejar-target-penerimaan-pajak-kendaraan-bermotor-beri-terapi-kejut/>, "Kejar Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Beri Terapi Kejut", tanggal 18 November 2023.

#### **Catatan :**

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk

menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>1</sup>. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB<sup>2</sup>. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB<sup>3</sup>. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)<sup>4</sup>.
- Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU 1 Tahun 2022, Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor, yaitu kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan diwilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dikecualikan dari Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas :
  1. Kereta api;
  2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

3. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
4. Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan; dan
5. Kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah<sup>5</sup>.

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan Dasar Pengenaan PKB merupakan hasil perkalian antara dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

#### **Catatan Akhir:**

- PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
- PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
- Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
- PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
- Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
- PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

#### *Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi*

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (3)